



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 004/KE/V/2010
Tanggal : 12 Mei 2010
Perihal : Penetapan Tingkat Bunga Yang Wajar
untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat
di Indonesia

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 15 Mei 2010 sampai dengan 14 September 2010, sebagai berikut:


Tingkat Bunga Yang Wajar
Rupiah
10,25%

Tingkat bunga yang wajar tersebut dapat ditetapkan lain sebelum tanggal 14 September 2010 berdasarkan pertimbangan tertentu Dewan Komisiner sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan dimaksud, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.

Apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga yang wajar tersebut, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

Demikian agar maklum.



Tembusan:
Arsip.